



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (*Khiṭbah*)<sup>1</sup> untuk menyingkap kecintaan kedua pasangan manusia yang akan mengadakan ikatan pernikahan, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam<sup>2</sup>. Dari keluarga inilah muncul masyarakat yang baik yang dapat melaksanakan syariat Allah dan sendi-sendi ajaran agama Islam yang lurus.

*Khiṭbah* berfungsi sebagai sarana (wasilah) untuk mencapai suatu tujuan, yakni nikah. Di dalam syarat sah *khiṭbah*, adanya golongan wanita yang diharamkan *khiṭbah* bersifat temporal, tidak boleh dinikahi selama sebab keharaman itu masih ada<sup>3</sup>. Jika sebab keharaman itu sudah lenyap, bagi orang yang ingin menikahinya boleh melakukan *khiṭbah*. Di antaranya adalah wanita yang *'iddah* karena kematian suaminya atau *'iddah* karena *ṭalāq raj'i* dan *ṭalāq bāin*.

*Ṭalāq* adalah salah satu perbuatan yang halal namun perkara tersebut dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi SAW :

<sup>1</sup> *Khiṭbah* adalah peminangan.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), Cet. ke-1, h. 74.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khiṭbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2015), Cet. ke-4, h. 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ)<sup>4</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”<sup>5</sup>.

Berdasarkan hadis di atas, menjelaskan bahwa dalam perkara yang diharamkan, ada hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT dan *ṭalāq* merupakan perkara halal yang paling dibenci. Makna ‘dibenci’ di sini sebagai bentuk kiasan, yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan<sup>6</sup>. Hadis ini juga menunjukkan bahwa hendaknya seseorang tidak menjatuhkan *ṭalāq* tanpa adanya faktor –faktor yang membolehkannya. Sebagian ulama telah membagi *ṭalāq* ini kepada lima hukum. *Ṭalāq* yang diharamkan adalah *ṭalāq bid’i*<sup>7</sup>, sedangkan *ṭalāq* yang makruh adalah *ṭalāq* yang terjadi tanpa ada sebab (kondisi rumah tangga dalam keadaan normal) dan *ṭalāq* termasuk perkara yang dibenci meskipun diharamkan.

Namun dalam menjalani bahtera rumah tangga tentu jalannya tidak sebahagia yang diharapkan dari awal pernikahan, adanya cobaan dan ujian yang melanda kedua pasangan. Dalam Islam, hal yang paling dicintai Allah SWT tentu

<sup>4</sup> Abu Daud Sulaiman bin Asy’ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Yordania: Baitul Afkar ad-Dauliyah, tt), h. 248.

<sup>5</sup> HR. Abu Daud. Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Ali Nur Medan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), Cet. ke-1, Jilid 3, h. 12.

<sup>6</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Ali Nur Medan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), Cet. ke-1, Jilid 3, h. 13.

<sup>7</sup> *Thalaq bid’i* (*thalaq bid’ah*) adalah *thalaq* yang menyalahi sunnah (syariat) seperti menjatuhkan *thalaq* pada waktu istri sedang haid, nifas, atau dalam keadaan suci yang sudah digauli atau suami *menthalaq* istrinya *thalaq* tiga dengan satu kalimat. *Thalaq* seperti ini hukumnya haram, tetapi tetap sah (jatuh *thalaq*). Sedangkan pelakunya mendapat dosa dan wajib merujuknya kembali bila belum sampai *thalaq* tiga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja kedamaian antara pasangan suami istri. Namun, jika masalah tersebut menjadi sebuah perselisihan yang tidak dapat lagi dipersatukan, maka Islam juga tidak menutup rapat-rapat pintu perpisahan bagi kedua pasangan, yaitu dengan perbuatan *ṭalāq*.

Apabila seorang wanita yang telah di *ṭalāq bāin* oleh suaminya yang sedang mengalami masa *'iddahnya*, kemudian wanita tersebut dilamar oleh laki-laki lain dalam masa *'iddahnya* belum habis. Para *fuqahā'* membahagi *khiṭbah* menjadi dua cara bagi seseorang laki-laki yang hendak meminang seseorang wanita tersebut, yaitu *khiṭbah* secara *taṣriḥ* (terang-terangan) dan *khiṭbah* secara *ta'riḍ* (sindiran).

Bagi seorang laki-laki yang ingin meng*khiṭbah* bagi wanita yang masih dalam *'iddah ṭalāq bāin ṣugra* (kecil) ataupun *kubrā* (besar) secara *taṣriḥ* (terang-terangan), hukumnya adalah haram<sup>8</sup> menurut kesepakatan para ulama. Akan tetapi ulama berselisihan pendapat pada hukum *khiṭbah* secara *ta'riḍ* (sindiran). Jumhur ulama yaitu ulama Al-Malikiyah, Al-Syafi'iyah, dan Hanabilah memperbolehkannya<sup>9</sup>. Namun ada ulama yang berbeda pendapat dalam hal ini, yaitu Imam Abu Hanifah. Sedangkan dalil yang digunakan adalah sama, yang menjadi perbedaannya karena metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh masing-masing pendapat.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: PT.Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet. ke-2, Jilid 3, h. 223.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Op.cit.*, h. 20.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalil sama yang digunakan itu adalah pada surah Al-Baqarah, ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَدْرُوهُنَّ وَلَكِنَّ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis *’iddah*nya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

Menurut Imam Abu Hanifah, tidak membolehkan *khiṭbah ta’riḍ* bagi wanita dalam *’iddah talāq bāin* karena berpendapat ayat itu diistinbāṭkan hukum melalui metode *’ibārāt naṣ*<sup>10</sup> dengan pemahaman *dilālah ghairu lafziyah* dan ayat tersebut juga berhubungan dengan ayat sebelumnya mengenai wanita yang menjalani *’iddah* wafat. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah berpendapat ayat itu diperbolehkan *khiṭbah ta’riḍ* hanya bagi wanita dalam *’iddah* wafat.

Kitab *Badāi’ al-Ṣānai’*, menyatakan:

وَأَمَّا التَّعْرِيفُ فَلَا يَجُوزُ أَيْضًا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ<sup>11</sup>

<sup>10</sup> *Ibarat naṣ* ialah nash yang menunjukkan maksud tersurat.

<sup>11</sup> Imam Alauddin Abi Bakr Ibnu Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Badāi’ al-Ṣānai’ fi Tartib al-Ṣyarai’*, (Beirut: Dar Al-kutub al-’Ilmiyyah, 1406 H/ 1986 M), Jilid 3, h. 204.

Artinya: “Adapun sindiran maka tidak dibolehkan juga pada ‘iddah *ṭalāq* dan tidak mengapa pada ‘iddah wafat”.

Berbeda pendapat dengan Imam Al-Syafi’iy, ayat 235 di dalam surah al-Baqarah menunjukkan ayat itu di*istinbāt* hukum melalui lafaz ‘*ām* yang belum di*takhṣiṣ*<sup>12</sup>. Dalam hal ini tidak ada dalil yang mentakhṣiṣkan ayat tersebut sehingga ayat itu juga termasuk wanita yang dalam ‘iddah *ṭalāq*. Berkaitan dengan itu, menurut Imam Al-Syafi’iy hukum *khiṭbah ta’riḍ* bagi wanita dalam ‘iddah *ṭalāq bāin* juga dibolehkan dan tidak haram.<sup>13</sup>

Kitab *al-Umm*, menyatakan:

وَلَمْ يُحَرِّمِ التَّعْرِيزَ بِالْخِطْبَةِ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا أَنْ يَذْكَرَهَا وَيُنَوِّيَ نِكَاحَهَا بِالْخِطْبَةِ لَهَا<sup>14</sup>

Artinya: “Tidak diharamkan menyindir dengan meminang dalam ‘iddah, dan tidak bahwa menyebutkan meminang itu, dan meniatkan mengawininya dengan meminangnya”<sup>15</sup>

Adapun pendapat Imam Al-Syafi’iy dikuatkan dengan dalil hadis dari Fatimah bin Qais:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صَخِيرِ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا

<sup>12</sup> *Takhṣiṣ* ialah mengeluarkan sebagian yang ditunjukkan ‘*am*).

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), Jilid 9, h.27.

<sup>14</sup> Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’iy, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1410 H/ 1990 M), Jilid 5, h. 101.

<sup>15</sup> Imam Muhammad Bin Idris al-Syafi’iy, *al-Umm*, alih bahasa oleh Ismail Yakub, (Malaysia: Syarikat Percetakan Ihsan, 2012), Jilid 7, h. 220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكُنِي، وَلَا نَفَقَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا حَلَّتِ فَادْنِينِي»، فَأَدْنَتْهُ، فَحَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو جَهْمٍ، وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ،<sup>16</sup> ...

Artinya: Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Sufiyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abi Bakar bin Abi Jahm bin Sughair 'Adawi, berkata: aku mendengar Fatimah bin Qais r.a. berkata bahwa suaminya telah menceraikannya dengan *ṭalāq* tiga, dan Rasulullah SAW tidak memutuskan tempat tinggal serta nafkah untuknya. Rasulullah SAW. bersabda kepadanya, "Jika masa 'iddahmu telah habis, maka beritahu aku!" Fatimah pun kemudian memberi tahu Rasulullah Dia dilamar oleh Mu'awiyah dan Abu Jahm serta Usamah bin Zaid r.a...<sup>17</sup>

Menurut pendapat Imam Al-Syafi'iy, hadis ini menunjukkan Fatimah bin Qais dilamar secara sindiran ketika masih dalam 'iddah *ṭalāq* suaminya yaitu *ṭalāq bāin*. Namun begitu, Imam Abu Hanifah menolak dalil hadis ini yang menjadi dalil bagi pendapat Imam Al-Syafi'iy.

Melihat adanya perbedaan yang mencolok antara kedua pendapat tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam sebab terjadinya perbedaan tersebut, yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **"KHIṬBAH TA'RIDḤ BAGI WANITA DALAM 'IDDAH ṬALĀQ BĀIN (Studi komparatif antara Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'iy)"**

<sup>16</sup> Al-Imam Muslim bin Al-Hajaj Abu Al-Hasan Al-Khusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Yordania: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, tt), h. 599.

<sup>17</sup> HR. Muslim. Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, alih bahasa oleh Darwis dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), Cet. ke-2, Jilid 7, h. 348.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Berhubung banyaknya materi fiqh yang ada kaitannya dengan perbedaan pendapat ini, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi pada permasalahan hukum *khiṭbah ta'riḍ* bagi wanita dalam *'iddah ṭalāq bāin*.

## C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'iy terhadap hukum *khiṭbah ta'riḍ* bagi wanita dalam *'iddah ṭalāq bāin*?
2. Bagaimana dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'iy dalam mengistinbāḥkan hukum mengenai *khiṭbah ta'riḍ* bagi wanita dalam *'iddah ṭalāq bāin*?
3. Bagaimana analisis fiqh muqaranah terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'iy mengenai hukum *khiṭbah ta'riḍ* bagi wanita dalam *'iddah ṭalāq bāin*?

## D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui secara jelas mengenai pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'iy terhadap hukum *khiṭbah ta'riḍ* bagi wanita dalam *'iddah ṭalāq bāin*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'iy dalam mengistinbatkan hukum mengenai *khiṭbah ta'riḍ* bagi wanita dalam *'iddah ṭalāq bāin*.
- c. Untuk mengetahui analisis fiqh muqaranah terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'iy mengenai hukum *khiṭbah ta'riḍ* bagi wanita dalam *'iddah ṭalāq bāin*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat muslim dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam.
- b. Sebagai karya ilmiah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).
- c. Memberikan pemahaman dan dapat menambah referensi bacaan bagi para pembaca dalam kajian fikih dan ilmu hukum.

**E. Tinjauan Pustaka**

Sejauh ini kajian tentang kedua Imam mazhab yang akan diteliti yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'iy telah banyak dilakukan. Namun yang berhubungan dengan perbedaan pendapat dan pandangannya tentang hukum *khiṭbah ta'riḍ* bagi wanita dalam *'iddah ṭalāq bāin* belum banyak dilakukan. Seandainya dilakukan hal tersebut tidak mengkaji (terfokus) pada kedua Imam mazhab tersebut.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu *Khiṭbah ta'riḍ* bagi wanita dalam *'iddah ṭalāq bāin*.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu terdiri dari:

- a. Bahan hukum Primer, sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan utama yang bersumberkan daripada kitab *Badā'i al Ṣānai'* yang merupakan karya Imam Alauddin Abi Bakr Ibnu Mas'ud al-kasani al-Hanafi. Dan Kitab *Al-Umm* yang merupakan karya besar Imam Al-Syafi'iy.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber data pendukung yang diambil dari buku-buku lain yang bersifat melengkapi dan menguatkan dari sumber-sumber pokok yang ada. Yaitu *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Prof Dr. Wahbah Al-Zuhailiy, *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd, *Fiqih al-Sunnah*, Sayyid Sabiq, *60 Biografi Ulama' Salaf*, Syaikh Ahmad Farid dan banyak lagi yang lain.

- c. Bahan hukum tesier, merupakan sumber data yang diambil dari kamus bahasa Arab dan al-Quran terjemahan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian kepustakaan, yaitu kajian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tesier yang berkaitan dengan judul penelitian dan kemudian diidentifikasi sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

### 4. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, data-data tersebut dianalisis dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan berdasarkan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan komparatif (*Comperative Approach*), yaitu mengemukakan seluruh pendapat ulama mengenai *khiṭbah ta'riḍ* bagi wanita dalam *'iddah ṭalāq bāin*, selanjutnya dipilih pendapat yang terkuat dikarenakan kedekatannya dengan dalil sebagai kesimpulan.

### 5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'iy yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'iy yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Komparatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para imam mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku, Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat imam mazhab yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

#### G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika yaitu pada bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'iy yang meliputi mengenai riwayat hidup Imam Abu Hanifah, pendidikan dan guru-gurunya, murid-murid dan karya-karya Imam Abu Hanifah, metode *istinbāt* hukum Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Abu Hanifah

tentang taqlid. Juga meliputi mengenai Imam Al-Syafi'iy, riwayat hidup Imam Al-Syafi'iy, pendidikan dan guru-gurunya, murid-murid dan karya-karya Imam Al-Syafi'iy, metode *istinbāt* hukum Imam Al-Syafi'iy dan pendapat Imam Al-Syafi'iy tentang taqlid.

Bab ketiga merupakan bab yang menjelaskan mengenai tinjauan umum *khiṭbah ta'riḍ* dalam masa *'iddah* yang meliputi pengertian *khiṭbah ta'riḍ*, macam-macam *khiṭbah*, syarat-syarat *khiṭbah*, dan hikmah disyariatkan *khiṭbah*. Selain itu, dijelaskan juga mengenai *'iddah* yaitu pengertian *'iddah*, macam-macam *'iddah ṭalāq* dan ukurannya dan hikmah *'iddah*.

Di samping itu, terdapat bab keempat yang akan membahas mengenai hukum *khiṭbah ta'riḍ* bagi wanita dalam *'iddah ṭalāq bāin* yang meliputi pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Al-Syafi'iy, dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'iy dalam meng*istinbāt*kan hukum serta analisis *fiqh muqaranah* terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'iy mengenai hukum tersebut.

Pada bab yang kelima, merupakan bab kesimpulan dan saran yang menjelaskan kesimpulan hasil dari bab pembahasan yang turut disertakan saran.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.